

ISSN 2828-285x



**Direktorat
Kajian Strategis
dan Reputasi Akademik**



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**

Vol. 7 No. 1 Tahun 2025

**Sertifikasi Produk Pertanian untuk
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing
Pertanian Indonesia**

Penulis

Ari Abdul Rouf

Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian

Sertifikasi Produk Pertanian untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pertanian Indonesia

Isu Kunci

- 1) Persentase produk atau instrumen yang tersertifikasi SNI di Indonesia masih rendah, yaitu sekitar 20%.
- 2) Produk terstandar atau bersertifikat memiliki kualitas yang terjamin.
- 3) Produk bersertifikat SNI akan memiliki peluang pemasaran yang luas baik di tingkat nasional maupun global.

Ringkasan

Standar Nasional Indonesia (SNI) dibuat dengan tujuan untuk keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup. Data menunjukkan bahwa dari 6.743 SNI yang berlaku di tahun 2010, hanya sekitar 20% yang telah diterapkan oleh pelaku usaha. Rendahnya penerapan SNI oleh pelaku usaha disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), persaingan dengan produk sejenis tanpa label SNI memiliki harga lebih murah, tingginya biaya pengujian dan/atau sertifikasi, rendahnya kepedulian konsumen terhadap produk berstandar SNI, proses sertifikasi dipandang sulit, keterbatasan akses terhadap lembaga laboratorium atau sertifikasi produk yang jauh dari lokasi usaha, kesulitan dalam mengkalibrasi peralatan laboratorium, dan kurangnya sosialisasi sistem manajemen mutu. Sementara itu, SNI dibuat dengan tujuan antara lain untuk keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sertifikasi produk SNI akan memberikan jaminan bahwa produk telah memenuhi standar tertentu. Guna meningkatkan penerapan sertifikasi SNI maka beberapa kebijakan yang dapat direkomendasikan antara lain: 1) Meningkatkan kesadaran produsen dan konsumen terkait penerapan sertifikasi produk, 2) Meningkatkan bantuan pemerintah dalam program sertifikasi produk oleh produsen, khususnya untuk pendampingan pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen persyaratan sertifikasi dan pembiayaan, dan 3) Harmonisasi peraturan standar nasional dengan meningkatkan *Mutual Recognition Arrangements*.

Kata kunci: mutu, pertanian, sertifikasi, SNI

Pendahuluan

Standar nasional Indonesia (SNI) merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk dapat mengedarkan produk di wilayah Indonesia. SNI dibuat dengan tujuan untuk keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan teknis. Sebagian besar SNI bersifat sukarela, namun ada juga yang wajib diterapkan sebelum suatu produk dipasarkan. Hingga saat ini, terdapat 14.798 SNI yang berlaku di Indonesia dan direkomendasikan untuk diterapkan pada produk yang beredar di pasar. Khusus untuk produk pertanian, hingga kini baru terdapat beberapa SNI yang wajib diterapkan, diantaranya gula kristal mentah, gula kristal putih, sistem pangan organik, pupuk organik padat, syarat mutu zeolit dan kapur pertanian. Namun, masih terdapat lebih dari 1000 SNI yang dapat diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha. Meskipun demikian, penerapan SNI di Indonesia masih relatif rendah. Data menunjukkan bahwa dari 6.743 SNI yang berlaku di tahun 2010, hanya sekitar 20% yang telah diterapkan oleh pelaku usaha (Sudrajat 2010). Hal serupa juga dilaporkan oleh BSN (2016), yang menyebutkan bahwa dari ratusan ribu produk yang beredar di pasar Indonesia pada tahun 2016, baru 11.000 produk yang bersertifikat SNI, atau sekitar 11% jika diasumsikan jumlah produk yang beredar mencapai 100.000.

Beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya penerapan SNI oleh pelaku usaha antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), kesulitan dalam mengkalibrasi peralatan laboratorium atau produksi, persaingan dengan produk sejenis tanpa label SNI yang memiliki harga lebih murah, tingginya biaya pengujian dan/atau sertifikasi, rendahnya kepedulian konsumen terhadap produk berstandar SNI, proses sertifikasi dipandang sulit, lokasi lembaga laboratorium/sertifikasi produk yang jauh dari lokasi usaha, dan kurangnya sosialisasi sistem manajemen mutu (Herjanto 2011). Oleh karena itu, seluruh kendala tersebut perlu diatasi dan dicari

solusinya sehingga produk terstandar akan semakin meningkat dan mudah diakses bagi konsumen.

Strategi Optimalisasi Standar Instrumen Pertanian

Standarisasi dan sertifikasi merupakan kebijakan peningkatan mutu yang sangat diperlukan. Ningsih *et al.* (2024) menyimpulkan bahwa standarisasi dan sertifikasi dapat memberikan jaminan terhadap kualitas produk guna meningkatkan kepercayaan pada konsumen hingga membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk ke tingkat internasional.. Berkenaan dengan proses dan biaya sertifikasi, laporan Nasution *et al.* (2018) menyebutkan bahwa petani organik di Jember, khususnya kelompok Tani Jaya II, Jawa Timur membutuhkan waktu selama dua tahun untuk memenuhi standar mutu SNI. Proses ini dimulai pada tahun 2010, tetapi karena belum memenuhi persyaratan, baru di tahun 2012 dinyatakan layak mendapat sertifikat SNI pertanian organik. Kelompok tani Tani Jaya II mengeluarkan biaya sebesar Rp 35.000.000 pada tahun 2015 untuk sertifikasi tahun pertama.. Biaya tersebut meliputi biaya inspeksi, biaya perjalanan, akomodasi, inspeksi, pengujian laboratorium dan sertifikat organik. Biaya sertifikasi ini akan menjadi kendala bagi para pelaku usaha yang masih berkembang karena mengharuskan pelaku usaha mengalokasikan tambahan biaya produksi yaitu biaya sertifikasi. Setelah memperoleh sertifikat, maka selama 2 tahun selanjutnya pelaku usaha juga akan dilakukan pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi Produk untuk menjamin mutu produk masih memenuhi standar yang dipersyaratkan. Pelaksanaan pengawasan tersebut tentu saja membutuhkan tambahan biaya yang harus ditanggung pelaku usaha.

Kendala lain dalam penerapan sertifikasi adalah keterbatasan SDM dalam menerapkan sistem manajemen mutu. Penerapan SNI memerlukan kekonsistensi dan kepatuhan SDM pelaku usaha dalam menerapkan proses produksi sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar. Sumber daya manusia yang ada perlu dibekali pengetahuan dan pelatihan agar memiliki

keterampilan yang memadai. Penelitian Anantanyu (2011) melaporkan bahwa rendahnya SDM di sektor pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya usia yang umumnya lanjut, kemampuan manajerial yang rendah, keterbatasan akses terhadap sumber modal, serta tingkat pendidikan yang rendah. BPS (2023) melaporkan bahwa sebanyak 78,07% petani berusia lanjut atau diatas 40 tahun sedangkan hanya sebagian kecil yang tergolong milenial (19-39 tahun).

Kesadaran dari produsen dan konsumen terhadap produk SNI merupakan faktor tantangan lain dalam menerapkan SNI. Sebagai contoh, dilaporkan bahwa pada produk mainan anak, baru sebagian kecil produsen atau pelaku usaha yang mensertifikasi produk yang dipasarkannya. Disisi lain, konsumen juga seringkali tidak memperhatikan apakah produk yang dibelinya sudah disertifikat SNI atau belum (Herjanto 2011). Adapun hal yang menjadi pertimbangan pembelian mainan anak adalah *merk*, harga, desain, daya tarik/kecerahan, mutu, pendidikan, variasi desain dan promosi yang dilakukan (Dongoran *et al.* 2015). Kendala lain dari sisi produsen yaitu terdapat produsen yang memasarkan produk dengan mutu yang tidak sesuai yang dipersyaratkan walaupun telah disertifikasi. Contoh yang ditemui adalah produsen beras yang mengoplos beras yang dipasarkan sehingga tidak sesuai standar (Ikhwansyah *et al.* 2020). Kasus pertanian organik, bahwa terdapat petani organik yang beranggapan belum pentingnya sertifikasi pertanian organik karena berpendapat sertifikasi akan meningkatkan biaya produksi. Sebaliknya, dijumpai konsumen mempercayai produk tersebut organik berdasarkan pengamatan langsung terhadap lahan produksi petani tanpa adanya sertifikasi. Data juga menunjukkan bahwa dari luas lahan organik sebesar 220.300 Ha di Indonesia, baru 34,5% yang disertifikasi organik (Novita 2015). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran produsen dan konsumen untuk produk pertanian terstandar adalah sangat penting. Salah satu lembaga pemerintah yang memiliki fungsi penyebarluasan dan penerapan standar pertanian adalah Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian. BSIP dibentuk berdasarkan Peraturan

Presiden No. 117 tahun 2022 yang memiliki fungsi menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Peran BSIP dalam hal penerapan standar instrumen pertanian perlu terus ditingkatkan diantaranya melalui: 1) peningkatan sosialisasi pentingnya standarisasi dan sertifikasi instrumen pertanian kepada produsen dan konsumen, dan 2) pendampingan produsen dalam penerapan standar. Salah satu bentuk bantuan pendampingan adalah bantuan biaya sertifikasi dan pendampingan pemenuhan dokumen sertifikasi.

Pangsa pasar yang luas merupakan tujuan bagi semua pelaku usaha. Untuk itu, target pasar produk bersertifikat selain pasar nasional perlu juga melihat pangsa pasar untuk ekspor. Oleh karena itu, harmonisasi SNI dengan standar negara atau kawasan tujuan ekspor menjadi penting. Standar Indonesia yang semakin harmonis dengan standar internasional maka diharapkan mempermudah upaya ekspor ke luar negeri. Namun demikian, selain aspek harmonisasi standar, maka skema saling mengakui terhadap standar yang diterapkan juga tidak kalah penting atau dikenal dengan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) yang diartikan sebagai pengakuan bahwa produk yang diterima sudah sesuai dengan standar yang berlaku di negara tersebut sehingga tidak diperlukan pengujian kembali (Yuanitasari dan Muchtar 2018). Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa MRA dapat mengurangi kendala non-tarif dalam perdagangan internasional dan SNI dapat menjadi alat proteksi dari produk impor yang tidak sesuai dengan standar Indonesia (Gunawan 2021).

Rekomendasi

Penerapan sertifikasi produk pertanian dapat dilakukan dengan merekomendasikan kebijakan diantaranya: 1) Meningkatkan kesadaran produsen dan konsumen terkait manfaat produk bersertifikat. Sertifikasi produk diharapkan akan menjadi pertimbangan utama bagi konsumen dan produsen ketika menghasilkan suatu produk 2) Meningkatkan bantuan pemerintah dalam program sertifikasi produk oleh produsen, khususnya untuk pendampingan pelaku usaha dalam pemenuhan dokumen persyaratan sertifikasi dan pembiayaan 3)


Harmonisasi peraturan standar nasional dengan meningkatkan *Mutual Recognition Arrangements* dengan negara tujuan ekspor produk Indonesia. Harmonisasi standar antar negara maupun skema penilaian yang saling diakui akan meningkatkan efisiensi sehingga tidak diperlukannya re-sertifikasi maupun mengurangi risiko penolakan di negara tujuan ekspor.

Kesimpulan

Kesadaran produsen dan konsumen terhadap mutu produk yang berstandar saat ini masih rendah sehingga upaya peningkatan kesadaran produsen dan konsumen perlu ditingkatkan. Hal tersebut perlu diiringi dengan upaya mengakselerasi penerapan produk berstandar melalui sertifikasi produk SNI oleh produsen. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah produk bersertifikat yang beredar di pasar. Selanjutnya setelah tumbuh dan berkembangnya produk berstandar di dalam negeri maka perlu meningkatkan akses pemasaran ke luar negeri diantaranya dengan meningkatkan *Mutual Recognition Arrangements*.

Daftar Pustaka

- Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan petani: Peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. *Jurnal SEPA*. 7(2): 102-109.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023-Tahap 1*. Jakarta (ID): BPS.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2016. 11.000 Produk Beredar Bersertifikat SNI. BSN November 22, 2024. (https://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/7514/Mengenal-Kebun-Krumput-PTPN-IX-Lebih-Dekat-)
- Dongoran E, Sarma M, Suharjo B. (2015). Strategi pemasaran produk mainan anak-anak dari limbah kayu PT Safira tumbuh berkembang. *Manajemen IKM*. 10(1): 59-72
- Gunawan. (2021). Impact of mandatory standards policy and signing of international mutual recognition agreements on Indonesian import. *Jurnal Standardisasi*. 3(2): 141-152.
- Herjanto, EI. (2011). Pemberlakuan SNI secara wajib di sektor industri: Efektifitas dan berbagai aspek dalam penerapannya. *Jurnal Riset Industri*. 5(2): 121-130.
- Nasution NTR, Hapsari TD, Kuntadi EB. (2018). Kajian penerapan teknologi pertanian organik pada usahatani padi di desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. *JEPA* 2(3):234-243
- Ningsih GM, Harun R, Natali N, Darminto P, Gijanto PS. (2024). Strategies to improve the competitiveness of local agricultural products through product certification and standarization. *International Journal of Religion*. 5(11): 5869-5875.
- Novita. (2015). Peran sertifikasi organik bagi petani berskala kecil dengan jangkauan pasar lokal (Studi empiris pada petani berskala kecil organik di Bogor, Jawa Barat). *Journal of Business & Applied Management*. 8(2): 1-20.
- Sudrajat, A. (2010). Penerapan SNI di Indonesia baru 20 persen. *Antara Jabar* November 22, 2024. (<https://jabar.antaranews.com/berita/29135/penerapan-sni-di-indonesia-baru-2o-persen>).
- Yuanitasari D, Muchtar HN. (2018). Aspek hukum standarisasi produk di Indonesia dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 3 (25): 538:559.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Ari Abdul Rouf, Analis kebijakan muda di Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian. Penulis menekuni pengkajian bidang sosial ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, peternakan dan perkebunan. (*Corresponding Author*)

Email: ariabdrouf@gmail.com



ISSN 2828-285X

9 772828 285006



Telepon
+62 813 8875 4005



Email
dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat
Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680